

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Bentuk perjanjian jual beli minuman keras melalui platform facebook merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Bentuk perjanjian jual beli secara elektronik merupakan perjanjian jual beli yang dilakukan melalui transaksi jual beli *Online*. Dalam perjanjian jual beli elektronik segala proses terjadinya jual beli mulai dari tawar-menawar hingga kesepakatan dilakukan secara *Online*. Dalam pelaksanaan jual beli *Online* untuk mewujudkan perlindungan konsumen, sebagai penjual minuman keras secara *Online* mempunyai tanggung jawab mengenai produk yang akan dijual. Penjual bertanggung jawab memberikan informasi secara detail mengenai produk yang dijual, selanjutnya sebagai penjual harus menjamin kualitas dan keaslian produk yang akan dijual, selain itu sebagai penjual harus menjual produk minuman keras yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Suatu perjanjian jual beli dapat dikatakan sah secara hukum apabila telah memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPPerdata. Pada proses jual beli minuman keras melalui facebook untuk mencapai syarat sahnya perjanjian harus terdapat adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual, selanjutnya adanya verifikasi usia pembeli dan penjual dengan batasan diatas usia 21 tahun untuk

dapat melakukan jual beli minuman keras. Dalam pelaksanaan jual beli minuman keras melalui facebook, penjual harus memberikan kejelasan informasi mengenai produk minuman keras yang dijual, selain itu penjual harus menjamin bahwa minuman keras yang dijual tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan ketertiban umum

4.2 SARAN

1. Penjual dalam menjual produk minuman keras diharapkan untuk dapat memberikan informasi secara detail mengenai produk minuman keras yang dijual kepada konsumen yang akan beli, selanjutnya sebagai penjual harus menjamin kualitas dan keaslian produk minuman keras yang akan dijual, selain itu penjual harus memastikan produk minuman keras tersebut telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan
2. Penjual dalam melakukan penjualan minuman keras *Online* melalui facebook harus melakukan verifikasi usia pembeli untuk dapat memastikan bahwa pembeli telah berusia diatas 21 tahun. Penjual dalam menjual minuman keras dilarang untuk menjual minuman keras yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan ketertiban umum.